

# EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KOTA MAKASSAR



**MUH.NUR ARDANI**  
**B021201002**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KOTA MAKASSAR



**MUH.NUR ARDANI**  
**B021201002**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PELAPORAN  
PELANGGARAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA KOTA MAKASSAR**

***THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF A  
WHISTLEBLOWING SYSTEM AS AN EFFORT TO  
PREVENT ABUSE OF AUTHORITY AT  
THE NATIONAL CIVIL SERVICE  
AGENCY IN MAKASSAR***



**OLEH :**

**MUH.NUR ARDANI**

**NIM. B021201002**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2024**



## HALAMAN JUDUL

# EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KOTA MAKASSAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

**MUH.NUR ARDANI**

NIM. B021201002

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**



## PENGESAHAN SKRIPSI

### EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

**MUH.NUR ARDANI**


B021201002

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Senin, 15 Juli 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**


**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.**

**NIP. 195701011986011001**

**Pembimbing Pendamping**



**Arini Nur Annisa, S.H., M.H.**

**NIP. 199206142019032036**

**Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara**



**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**

**NIP. 19790326 200812200**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KOTA MAKASSAR

Disusun dan Diajukan Oleh

**MUH.NUR ARDANI**

Nim. B021201002

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 15 Juli 2024

Menyetujui:

Komisi Penasehat


**Pembimbing Utama**



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.

NIP. 195701011986011001

**Pembimbing Rendamping**



Arinti Nur Annisa, S.H., M.H.

NIP. 199206142019032036



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muh.Nur Ardani  
Nim : B021201002  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Efektivitas Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang di Badan Kepegawaian Negara Kota Makassar** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Muh.Nur Ardani

**NIM. B021201002**



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT. Yang telah memberikan begitu banyak Nikmat, Petunjuk, dan Karunia-Nya yang tanpa batas kepada Penulis, sehingga Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang di Badan Kepegawaian Negara Kota Makassar” sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari banyak rintangan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak, baik itu dukungan moril maupun dukungan materiil akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda **Mustari S.Sos** dan Ibunda terkasih **Yulianti**. Orang yang paling berjasa dalam hidup penulis terima kasih atas segala doa, kasih sayang, jerih payah dan motivasi sehingga merasa terdukung disegala pilihan yang penuh keyakinan demi keberhasilan penulis. Tidak lupa pula saya ucapkan



terima kasih kepada Bapak **Prof Dr. Achmad Ruslan S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Ibu **Arini Nur Annisa S.H.,M.H.** selaku Pembimbing Pendamping atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta, Bapak **Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku Penguji I dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar S.H., M.H.** selaku Penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini tidak akan mampu untuk membalas segala hal yang telah mereka berikan selama menempuh Pendidikan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada

1. Bapak **Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
3. Ibu **Dr.Hijrah Adhyanti Mirzana,S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
5. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih pada seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, dan juga begitu banyak jasa lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
7. Kepada Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar serta jajaran pegawai/staff yang telah menerima dan membantu peneliti dalam penelitian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan dari SMA Reka, Supri, Dita dan Naurah yang senantiasa menemani peneliti.
9. Teman-teman IQ Rendah Rijal, Noer, Siska, Indy, Gio dan Ajim yang telah menemani, mebersamai, memberikan masukan selama proses perkuliahan peneliti.
10. Teman-teman LJ Caca, Cindy, Fauzi, Jihan, Ilham, Ajim, Shania, Accang, Ija, Ai, Bije, Ihkam, Mail, Nabila, Rery, Ekki, Salsa, dan Lisa



yang senantiasa menemani peneliti selama menempuh jenjang perkuliahan.

11. Teman-teman Sektor BTP Ilham, Afif, Ifah, dan Linda yang senantiasa menemani peneliti.
12. Teman-teman KKN Gel.110 Pengadilan Agama Maros Khusnul, Audrey, Yanti, Nunu, Aul, Lisa, Riah, Shasmita, Tiara, Nurlina, Dilla, Kak Tio, dan Kak Akbar.
13. Kakak senior yang selalu membantu penyelesaian skripsi ini, Muhammad Surya Gemilang S.H.
14. Teman – teman LETS Institute yang selalu menghibur Arif, Andif, Eki, Fadel, Lia, Supardi, Yorin, Zain, Firman, Vairah serta teman – teman lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
15. Keluarga besar ALSA LC Universitas Hasanuddin, FORMAHAN, dan REPLIK yang telah memberikan pengalaman yang berkesan kepada peneliti.
16. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
17. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu, memberikan semangat, perhatian dan dukungan serta dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



Akhir kata atas bantuan dan jasa yang diberikan tidak ada sesuatu yang bisa peneliti berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun semoga skripsi ini membawa sedikit ilmu dan kebaikan.

Makassar, 15 Juli 2024



**Muh.Nur Ardani**

**B021201002**



## ABSTRAK

**MUH.NUR ARDANI (B021201002)** “Efektivitas Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang di Badan Kepegawaian Negara Kota Makassar”, dibawah bimbingan Bapak Achmad Ruslan selaku Pembimbing I dan Ibu Arini Nur Annisa selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan sistem pelaporan pelanggaran di Badan Kepegawaian Negara Kota Makassar. dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam penerapan sistem pelaporan pelanggaran di Badan Kepegawaian Negara Kota Makassar.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar. Jenis dan sumber data adalah data sekunder dan data primer. Data primer dapat diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara langsung dengan narasumber. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, pendapat dari ahli hukum, dan studi internet.

Hasil penelitian (1) menunjukkan bahwa sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* telah terimplementasikan namun masih belum optimal pada Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada pegawai, keterbatasan aksesibilitas dan teknologi, serta rendahnya kepercayaan terhadap tindak lanjut laporan. (2) Faktor-faktor utama yang mempengaruhi penerapan sistem ini adalah minimnya sosialisasi dan pelatihan, serta kendala aksesibilitas karena penggunaan sistem satu pintu, sehingga mengurangi kesadaran dan partisipasi pegawai dalam melaporkan pelanggaran.

**Kata kunci: Pelanggaran; Pelaporan; Aparatur Sipil Negara**



## ABSTRACT

**Muh. Nur Ardani (B021201002)** *"The Effectiveness of the Implementation of a Whistleblowing System as an Effort to Prevent Abuse of Authority at the National Civil Service Agency in Makassar", under the supervision of Achmad Ruslan as the first advisor and Ms. Arini Nur Annisa as the second advisor.*

*This study aims to understand the implementation of the whistleblowing system at the National Civil Service Agency in Makassar and to identify the factors influencing the implementation of the whistleblowing system at the National Civil Service Agency in Makassar.*

*The research method used in this study is empirical research. This study was conducted at the Regional Office IV of the National Civil Service Agency in Makassar. The types and sources of data are secondary and primary data. Primary data can be obtained by conducting observations and direct interviews with informants. Secondary data is obtained from literature studies, opinions from legal experts, and internet studies. The analysis technique used is descriptive analysis.*

*The research results (1) indicate that the whistleblowing system has been implemented but is still not optimal at the Regional Office IV of the National Civil Service Agency in Makassar. This is due to a lack of socialization and education for employees, limited accessibility and technology, and low trust in the follow-up of reports. (2) The main factors influencing the implementation of this system are the lack of socialization and training, as well as accessibility constraints due to the use of a one-door system, which reduces employees' awareness and participation in reporting violations.*

**Keywords: Violation; Reporting; Civil Servants**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Efektivitas Hukum.....	19
1. Pengertian Efektivitas .....	19
2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum .....	20
3. Teori Efektivitas Hukum .....	24
B. Sistem Pelaporan Pelanggaran ( <i>Whistleblowing System</i> ).....	25
1. Pengertian Pelaporan Pelanggaran ( <i>Whistleblowing</i> ).....	25
2. Pengertian Pelapor Pelanggaran ( <i>Whistleblower</i> ) .....	27



3. Pengertian Sistem Pelaporan Pelanggaran ( <i>Whistleblowing System</i> ).....	28
4. Regulasi <i>Whistleblowing System</i> di Indonesia .....	30
<b>C. Kewenangan .....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Wewenang.....	33
2. Unsur - Unsur Wewenang.....	34
3. Jenis – Jenis Kewenangan .....	35
4. Penyalahgunaan Kewenangan .....	36
<b>D. Aparatur Sipil Negara.....</b>	<b>40</b>
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara.....	40
2. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara .....	42
3. Perlindungan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara.....	43
4. Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara .....	44
5. Larangan Aparatur Sipil Negara.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Tipe Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian .....	47
C. Populasi dan Sampel .....	48
1. Populasi .....	48
2. Sampel.....	48
D. Jenis dan Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data .....	50
F Analisis Data .....	51



<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Badan Kepegawaian Negara Kota Makassar .....	53
B. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Badan Kepegawaian Negara Kota Makassar .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>97</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan di mana seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang tertentu secara tidak sah menggunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadi atau merugikan orang lain. Dalam undang-undang administrasi, penyalahgunaan wewenang sering kali terkait dengan tindakan-tindakan seperti pemerasan, korupsi, penyalahgunaan dana publik, atau penggunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa :

*“Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>1</sup>*

Pasal ini menekankan pentingnya aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Dalam pasal 17 ayat (2), dijelaskan bahwa larangan penyalahgunaan wewenang meliputi tindakan-tindakan seperti:



---

<sup>1</sup>dang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) tentang Administrasi  
ian

- (a) tidak boleh melebihi batasan yang telah ditetapkan dalam wewenang;
- (b) tidak boleh mencampuradukkan wewenang yang berbeda; serta
- (c) tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Salah satu dari bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang yaitu korupsi.<sup>2</sup>

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan atau penyimpangan yang dapat merugikan negara demi keuntungan pribadi. Kelakuan ini menjadi musuh masyarakat karena dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab dan mengambil hak-hak masyarakat. Selain itu, korupsi juga sering terjadi di dalam pemerintahan yang menyebabkan rasa ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Dalam kasus ini, korupsi umumnya dilakukan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan, seperti suap, pemberian hadiah, dan praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang mengatasnamakan kebijakan publik.<sup>3</sup>

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 menyatakan bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).<sup>4</sup> Keduanya adalah profesi bagi pegawai yang bekerja di instansi pemerintah. Mereka diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau tugas



---

d. Pasal 17 ayat (2)

ahyani, Mutiara Gita, and Rahmania Ramadhani, 2023, "Analisis Peran Hukum si Negara Terhadap Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Pemerintahan." Jurnal un Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 2.1, hlm. 12-22.

undang-undang No. 20 Tahun 2023 Pasal 5 tentang Aparatur Sipil Negara

negara lainnya. Sebagai pejabat yang berwenang, ASN memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pengaturan dan pengurusan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan (*bestuurszorg*).

Aparatur Sipil Negara memiliki peran penting dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan demi mencapai tujuan Nasional. Keberhasilan tugas-tugas penting dan kemajuan nasional sangat bergantung pada efisiensi Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang patuh pada hukum, demokratis, makmur, adil, dan berintegritas tinggi, sangat diperlukan Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai pelayan masyarakat yang harus memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat ASN terjadi jika wewenang yang diberikan dengan tujuan tertentu tidak digunakan sesuai dengan tujuan tersebut, sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak terlaksana. Penyalahgunaan wewenang tidak terjadi karena kelalaian, tetapi dilakukan secara sadar dan menguntungkan secara pribadi atau kelompok tertentu termasuk melakukan korupsi. Pemerintah atau pejabat yang sengaja menyalahgunakan wewenang harus bertanggung jawab sesuai dengan hukum administrasi negara.<sup>6</sup>



---

ssler, Gary, 2015, "*Manajemen sumber daya manusia*." Jakarta: salemba empat, hlm.

loh, Ingrid, 2023, "*PENYALAHGUNAAN WEWENANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DUDUKI JABATAN ADMINISTRATOR DALAM PEMERINTAHAN*." LEX PRIVATUM Vol. 11.2,

Dalam rangka melakukan transformasi untuk meraih perbaikan kualitas organisasi pemerintah, maka perlu dilakukan pengawasan (*control*) terhadap seluruh tindakan dari proses transformasi tersebut. Melalui pengawasan, dapat diketahui penyimpangan yang mungkin terjadi sejak awal. Tujuan dari pengawasan dalam administrasi negara adalah untuk menilai apakah tujuan negara tercapai atau tidak. Dalam esensinya, pengawasan bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai. Dalam menciptakan negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan dan pemborosan anggaran Negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.<sup>7</sup>

Dalam konteks hukum administrasi negara, pengawasan bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap kepatuhan pelaksanaan tugas dan pekerjaan terhadap norma hukum yang berlaku, serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tanpa melanggar norma hukum yang berlaku.<sup>8</sup> Apabila pengawasan terkait dengan aspek aparatur sipil negara, maka pengawasan bertujuan untuk mengamati dan mengevaluasi kode etik dan kinerja dari ASN, termasuk dalam melakukan korupsi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona



---

anil, Elwi, 2021, "*Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*", PT. Jo Persada, hlm. 234.

edi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2021, "*Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Iman.*" Bumi Aksara, hlm. 113-179.

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, merupakan salah satu komitmen negara untuk memerangi korupsi dengan segala sarana yang tersedia. Dalam hal ini, *Whistleblowing* merupakan salah satu bentuk implementasi dari kesetiaan Aparatur Sipil Negara. Dengan melibatkan diri dalam *Whistleblowing*, Aparatur Sipil Negara tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga berkontribusi secara aktif dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang adil kepada masyarakat. Hal ini merupakan langkah positif dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.<sup>9</sup>

*Whistleblowing* atau pengaduan adalah tindakan dimana seorang Aparatur Sipil Negara melaporkan atau mengungkapkan informasi mengenai pelanggaran, ketidakpatuhan, atau penyalahgunaan yang terjadi di lingkungan kerja mereka.<sup>10</sup> Hal ini sangat relevan dengan peran dan tanggung jawab aparatur sipil negara dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Dengan melaporkan pelanggaran atau penyalahgunaan yang terjadi pada aparatur negara untuk turut menjaga efisiensi dan integritas aparatur sipil negara secara keseluruhan. Pelapor *whistleblowing*, yang disebut *whistleblower*, biasanya berasal dari dalam



---

Valuyo, Bambang, 2022, "*Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan* *si*." Sinar Grafika, hlm. 38-40.

nggraeni, dkk, 2021, "*Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Janisasi, dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan*". Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol 14.1, hlm. 85-92.

organisasi tersebut dan memiliki akses langsung atau informasi yang relevan terkait dengan pelanggaran yang dilaporkan.

Peran *whistleblower* sebagai salah satu bentuk pengawasan kinerja organisasi berperan penting dalam mengungkapkan tindak kecurangan yang terjadi dalam suatu organisasi. *Whistleblower* dapat menjadi sumber informasi penting kepada media dan masyarakat. Mereka dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat umum tentang permasalahan korupsi yang ada di dalam organisasi atau lembaga tertentu. Namun, masih banyak masyarakat yang enggan dan takut untuk melaporkan tindak kecurangan tersebut karena adanya berbagai risiko yang harus dihadapi, seperti ancaman terhadap diri sendiri atau keluarganya.<sup>11</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melansir laporan bahwa telah tercatat sebanyak 664 kasus sepanjang tahun 2018 hingga 2022. Dalam 5 tahun terakhir jumlah kasus yang ditangani KPK cenderung fluktuatif, dimana tingkat kasus korupsi terbanyak pada tahun 2018 dengan jumlah 200 kasus dan 91 kasus pada tahun 2020 dengan jumlah kasus yang paling rendah dalam 5 tahun terakhir. Tingginya jumlah kasus korupsi yang tercatat dalam laporan KPK selama periode 2018 hingga 2022



---

lajid, Jamaluddin, et al, 2022, "*Motivasi Whistleblower: Mengungkap Fraud Keuangan lam Konsep Amar Ma'ruf nahi Mungkar.*" Journal of Finance and Business Digital 1.1,

menunjukkan masih adanya masalah serius dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>12</sup>

Selain itu, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2021 terdapat 2.357 Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi, diantaranya 98 orang dari instansi pusat dan 2.259 orang dari instansi daerah.<sup>13</sup> Melalui laporan kinerja pengawasan Badan Kepegawaian Negara Kota Makassar tahun 2022 juga terdapat laporan mengenai ASN yang diberhentikan sementara dikarenakan melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penerimaan bantuan pinjaman dari lembaga pengelola dana bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah.

Di era yang maju sekarang ini, penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan telah berkembang pesat yang saat ini dikenal dengan *e-government*. *E-Government* mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan pemerintah yang lebih efisien, transparan, dan terjangkau kepada masyarakat.<sup>14</sup> *E-Government* atau pemerintahan elektronik adalah konsep yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

---

<sup>12</sup> Cindy Mutia Annur, 2021, diakses 23 September 2023, "*ICW: Pelaku Korupsi Terbanyak dari Kalangan ASN pada Semester 1 2021*", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-pelaku-korupsi-terbanyak-dari-sn-pada-semester-1-2021#>.

<sup>13</sup> ta Angga Rusiana, 2021, diakses pada 20 November 2023, "*BKN: Banyak PNS Masih siki Putusan Pidana Korupsi Sudah Inkrah*", BKN: Banyak PNS Masih Bekerja Meski dana Korupsi Sudah Inkrah (sindonews.com).

<sup>14</sup> rstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan sional Pengembangan E-Government.



*Whistleblowing System* atau sistem pelaporan pelanggaran merupakan salah satu inisiatif yang sedang diperkenalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Whistleblowing System* adalah suatu mekanisme yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak, termasuk Aparatur Sipil Negara dan masyarakat umum, guna menyampaikan informasi, pengalaman, dan persepsi terkait dengan perilaku atau tindakan korupsi. Sistem pelaporan ini memberikan peluang luas bagi semua elemen masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi.<sup>15</sup>

Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.<sup>16</sup> Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki peran sentral dalam manajemen pegawai negeri di Indonesia. BKN bertugas mengatur kebijakan, prosedur, dan standar terkait dengan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN).<sup>17</sup>

Kantor Regional BKN di Makassar adalah salah satu cabang dari BKN yang berada di luar kantor pusat yang terletak di Jakarta. Kantor

---

<sup>15</sup> Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016, diakses pada 9 November 2023, "*WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS): Langkah Awal Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*", <https://setkab.go.id/whistleblowing-system-wbs-langkah-awal-upaya-pencegahan-dan-antasan-korupsi/>.

Arus, Sonia Ivana, 2022, "*Reformulasi Pengaturan dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil (ASN) Sebagai Pengawas Eksternal Dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil*" *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 11.2, hlm. 89.

Adrajat, Tedi, 2022, "*Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*", Jakarta, Graha Widia, hlm. 73



Regional Makassar bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan BKN di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Fungsi utama kantor regional ini mencakup koordinasi, pengawasan, dan pelayanan terkait dengan kebijakan kepegawaian di tingkat regional. Melalui keberadaan kantor regional, BKN dapat lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan kepegawaian di berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, BKN dibantu Deputi Bidang Pengawasan dan Kepegawaian dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN. Sebagai bagian dari tugas dan fungsi mereka, Deputi Bidang Pengawasan dan Kepegawaian menggunakan Teknologi Informasi (TI), seperti pengembangan *Whistleblowing System* Badan Kepegawaian Negara (*Whistleblowing System-BKN*), sebagai alat untuk mendukung pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN.<sup>18</sup> *Whistleblowing System-BKN* merupakan aplikasi yang memungkinkan laporan atau pengaduan atas dugaan pelanggaran terhadap peraturan.

Meskipun sistem laporan pengaduan (*whistleblowing system*) menjadi media untuk mengurangi tindakan korupsi, kesadaran aparatur sipil negara tentang pentingnya melaporkan korupsi masih rendah. Sosialisasi yang kurang mengenai konsekuensi negatif korupsi dan peran

*lowing system* menghambat partisipasi aktif dari masyarakat.

o, Elim Riedel Christmas, 2019, "*Tanggung Jawab Administrasi Aparatur Sipil Negara erbuatan Melawan Hukum dalam Menjalankan Kewenangannya.*" *Lex tum* 6.4, hlm 114.



Sistem pengaduan ini tidak selalu dapat menjamin keamanan pelapor dari tekanan. Aparatur sipil negara masih merasa takut akan konsekuensi negatif seperti pemecatan atau gangguan terhadap kehidupan pribadi mereka, sehingga menahan mereka untuk melaporkan kasus korupsi.

Aparatur sipil negara memiliki peran krusial dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Namun, seringkali mereka terhambat untuk melaporkan praktik korupsi yang mereka saksikan, karena khawatir akan konsekuensi yang mungkin dihadapi. Ancaman pemecatan dari atasan merupakan salah satu bentuk intimidasi yang secara efektif dapat memadamkan keinginan ASN untuk mengungkap pelanggaran korupsi yang mereka temui.

Dampak dari perilaku ini yang membuat ASN enggan untuk melaporkan indikasi kecurangan. Praktik kecurangan yang tidak terungkap dapat merugikan keuangan negara, melambatkan pembangunan, menghambat pemerataan keadilan, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai **“Efektivitas Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang di Badan Kepegawaian Negara Kota Makassar”**.



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan sistem pelaporan pelanggaran di Badan Kepegawaian Negara Kota Makassar?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam penerapan sistem pelaporan pelanggaran di Badan Kepegawaian Negara Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penerapan sistem pelaporan pelanggaran di Badan Kepegawaian Negara Kota Makassar.
2. Untuk menjabarkan faktor yang mempengaruhi dalam penerapan sistem pelaporan pelanggaran di Badan Kepegawaian Negara Kota Makassar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang dengan konteks pembahasan yang sama terutama dalam hal hukum ministrasi negara terkhusus kepada hukum kepegawaian.



## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas terutama kepada Aparatur Sipil Negara khususnya yang berada di Badan Kepegawaian Negara terkait sistem pelaporan pelanggaran.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis.

### E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menunjukkan orisinalitas skripsi yang disusun oleh penulis, berikut ditampilkan artikel dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Efektivitas Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang di Badan Kepegawaian Negara Kota Makassar” sebagai bahan perbandingan untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Adapun penelitian yang terkait sebagai berikut:

1.	Nama Penulis	Kur'aini Nur Dinia
	Judul Tulisan	<i>Whistleblowing System</i> dan Lingkungan Pengendalian dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa dimoderasi Perilaku Etis
		Skripsi
	Tahun Terbit	2022



Perguruan Tinggi	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu Penelitian	<p>1. Bagaimanakah Pengaruh Whistleblowing system terhadap Pencegahan Korupsi?</p> <p>2. Bagaimanakah Pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Pencegahan Korupsi</p>	<p>1. Bagaimanakah penerapan sistem pelaporan pelanggaran di Badan Kepegawaian Negara Kota Makassar?</p> <p>2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam penerapan sistem pelaporan pelanggaran di Badan Kepegawaian Negara Kota Makassar?</p>
Penelitian	Empiris	Empiris
yang didapatkan	<i>Whistleblowing System</i> berpengaruh terhadap	



	<p>pengecahan korupsi dana desa di Kecamatan Blado dikarenakan semakin banyak <i>whistle-blower</i>, maka penerapan <i>Whistleblowing System</i> akan menjadi lebih maksimal, namun perilaku etis tidak mampu memoderasi dikarenakan variabel <i>Whistleblowing System</i> telah berpengaruh signifikan tanpa adanya faktor memoderasi.</p>
--	---

2.	Nama Penulis	Nur Khairani	
	Judul Tulisan	Implementasi Aplikasi Whistleblowing System Sebagai Salah Satu Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021	
	Kategori	Skripsi	
	Tahun Terbit	2022	
	Perguruan Tinggi	Universitas Sriwijaya	
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
	Isu Penelitian	<p>1. Bagaimakah pengorganisasian Aplikasi</p>	<p>1. Bagaimanakah penerapan sistem pelaporan</p>



	Whistleblowing System pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	pelanggaran di Badan Kepegawaian Negara Kota Makassar?
	2. Bagaimanakah Penerapan Aplikasi Whistleblowing System pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam penerapan sistem pelaporan pelanggaran di Badan Kepegawaian Negara Kota Makassar?
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil yang didapatkan	Website <i>Whistleblowing System</i> sudah berjalan sesuai dengan landasan hukum yang ada, namun Meskipun Inspektorat telah menangani laporan pelanggaran yang berasal dari berbagai sumber selama dua tahun terakhir, pencapaian target pelaksanaan website <i>whistleblowing system</i> Kabupaten Wajo masih belum dianggap sebagai	



	pilihan terbaik untuk tempat pengaduan, serta masih kurangnya perhatian dari Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo pada kegiatan proses sosialisasi kepada masyarakat.
--	--

3. Nama Penulis	Eggy Saputra	
Judul Tulisan	Upaya Pencegahan Potensi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Penerimaan Calon Anggota Polri Melalui <i>Whistleblowing System</i>	
Kategori	Skripsi	
Tahun Terbit	2022	
Perguruan Tinggi	Univeristas Ekasakti	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu Penelitian	1. Bagaimanakah Upaya Pencegahan Potensi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pada Penerimaan Calon Anggota Polri Melalui	1. Bagaimanakah penerapan sistem pelaporan pelanggaran di Badan Kepegawaian Negara Kota Makassar? 2. Apa saja faktor



	<p>Whistleblowing System Oleh Biro SDM Polda Sumatera Barat?</p> <p>2. Bagaimanakah Kendala Pencegahan Potensi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pada Penerimaan Calon Anggota Polri Melalui Aplikasi Whistleblowing System Oleh Biro SDM Polda Sumatera Barat?</p>	<p>yang mempengaruhi dalam penerapan sistem pelaporan pelanggaran di Badan Kepegawaian Negara Kota Makassar?</p>
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil yang didapatkan	<p>Biro SDM Polda Sumatera Barat membentuk posko pengaduan penanganan pelaporan melalui aplikasi <i>Whistleblowing System</i> dan menempatkan beberapa personil yang terdiri atas RO SDM dan</p>	



	Ditpropam Polda untuk mengawasi setiap tahapan dari proses penerimaan anggota Polri sebagai bentuk pencegahan potensi terjadinya tindak pidana korupsi.
--	---

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah penelitian ini membahas mengenai penerapan sistem pelaporan pelanggaran sebagai salah satu indikator dalam meningkatkan pengawasan dengan tujuan mengurangi resiko tindakan penyalahgunaan wewenang terkhusus kepada korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara utamanya di badan kepegawaian negara sedangkan untuk penelitian terdahulu lebih berfokus pada mengevaluasi penerapan dari *whistleblowing system* di institusi pemerintahan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Efektivitas Hukum

##### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas, suatu terminologi dalam bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Inggris "*effective*," yang merujuk pada hasil yang berhasil, valid, berdaya, dan menguntungkan. Dari berbagai makna tersebut, definisi yang paling tepat adalah "hasil yang berhasil." Amin Tunggal Widjaya, dalam pandangannya, mengartikan efektivitas sebagai hasil dari pengambilan keputusan yang benar, yang mengarahkan tindakan yang sesuai untuk mencapai misi perusahaan atau tujuan yang telah ditetapkan.<sup>19</sup> Untuk menilai efektivitas pekerjaan, biasanya digunakan empat pertimbangan, yakni pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi, dan sosial.

Dalam konteks efektivitas di bidang hukum, Achmad Ali menyatakan bahwa untuk menilai tingkat efektivitas suatu sistem hukum, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengukur tingkat kepatuhan terhadap aturan hukum. Achmad Ali juga menyoroti bahwa faktor utama yang memengaruhi efektivitas perundang-undangan adalah pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi para penegak hukum. Hal ini mencakup kemampuan mereka dalam menjelaskan



---

lasyita, Sitti, 2016, "*Efektivitas Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Masyarakat untuk E-KTP pada Kantor Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros*" Jurnal Ilmiah Bongaya 1.1, 49.

tugas yang diberikan serta dalam menegakkan hukum dengan optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>20</sup>

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur berdasarkan lima faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup<sup>21</sup>

Kelima faktor tersebut memiliki keterkaitan yang erat, karena mereka merupakan inti dari proses penegakan hukum dan juga menjadi standar untuk mengukur efektivitas penegakan hukum. Pada faktor pertama, fungsi yang baik atau buruk dari hukum tertulis ditentukan oleh karakteristik hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:



---

Amad Ali, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, hlm. 8

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>22</sup>

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.



id, hlm. 80.

3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>23</sup>

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhatikan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.



---

id. hlm. 82

6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.<sup>24</sup>

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.<sup>25</sup>



---

id. hlm. 82

ukumonline, 2022, diakses pada 18 November 2023, *Kepatuhan Hukum dan Solusi Jntuk Memenuhinya*, <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan->

Kondisi internal muncul sebagai respons terhadap dorongan, baik positif maupun negatif. Dorongan positif dipicu oleh rangsangan positif yang mendorong individu untuk melakukan tindakan positif. Sebaliknya, dorongan negatif timbul akibat rangsangan negatif, seperti perlakuan tidak adil. Sementara itu, dorongan eksternal berasal dari tekanan luar yang memaksa warga untuk patuh pada hukum. Kewajiban tunduk pada hukum umumnya disebabkan oleh adanya sanksi atau hukuman, menciptakan rasa takut atau ketidaknyamanan yang mendorong patuh pada hukum. Motivasi ini bersifat sementara atau temporer.

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan suatu kelompok dalam mencapai tujuannya. Hukum dapat dianggap efektif ketika mampu memberikan konsekuensi hukum yang positif. Pada saat tersebut, hukum berhasil mencapai tujuannya dengan membimbing atau mengubah perilaku manusia sehingga sesuai dengan norma hukum. Penilaian terhadap efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari pola perilaku masyarakat.<sup>26</sup>

Teori Efektivitas oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa Hukum, sebagai suatu norma, berfungsi sebagai pedoman terkait dengan perilaku yang dianggap pantas. Teori ini menggunakan metode berpikir deduktif-rasional, yang menghasilkan pendekatan pikiran yang

at dogmatis. Di sisi lain, ada pandangan lain yang menganggap

---

utra, I. Komang Agus Wira, and Sukawati Lanang Putra Perbawa, 2022, "Efektivitas in Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana di Wilayah Desa Adat Kuta." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 2.1, hlm. 15-24.



Hukum sebagai pola perilaku yang teratur dan konsisten. Pendekatan berpikir yang digunakan dalam pandangan ini adalah induktif-empiris, di mana Hukum dipandang sebagai tindakan yang berulang dalam bentuk yang sama, dengan tujuan tertentu.<sup>27</sup>

Keberhasilan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan diukur dari sejauh mana perilaku warga masyarakat sesuai dengan harapan atau keinginan yang terkandung dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu, apabila perilaku masyarakat sesuai dengan yang diharapkan atau peraturan perundang-undangan berhasil mencapai tujuannya, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.

## **B. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)**

### **1. Pengertian Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*)**

Sesuai dengan panduan Sistem Pelaporan Pelanggaran yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Whistleblowing* merujuk kepada pengungkapan tindakan yang bertentangan dengan hukum, tidak etis, atau tidak bermoral, atau tindakan lain yang dapat berdampak merugikan pada sebuah organisasi. Pengungkapan ini dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau entitas lain yang memiliki



---

Orlando, G. 2022k. *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*. Tarbiyah bil  
nal Pendidikan Agama dan Sains, 6(1), hlm. 52.

kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran tersebut.<sup>28</sup>

*Whistleblowing* adalah fenomena yang didasari oleh Teori Tindakan Rasional (*Theory of Reasoned Action*), yang menekankan pentingnya niat, minat, dan sikap individu terkait.<sup>29</sup> Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2018, *Whistleblowing System* merupakan sistem pelaporan pelanggaran yang memudahkan siapapun untuk memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.<sup>30</sup>

*Whistleblowing* dapat dianggap sebagai manifestasi keberanian individu untuk mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi mengenai pelanggaran hukum yang terjadi dalam konteks organisasi mereka. Tindakan pencegahan kecurangan menjadi lebih mungkin terwujud apabila seluruh anggota dalam perusahaan aktif terlibat dalam

---

<sup>28</sup> Hariyani, Eka, Adhitya Agri Putra, and Meilda Wiguna, 2019, "Pengaruh Komitmen Profesional, Pertimbangan Etis, Personal Cost, Reward Terhadap Intensi Internal Whistleblowing (Studi Empiris Pada Opd Kabupaten Siak)." *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* Vol. 12.2, hlm. 19-28.



aniasih, Ni Wayan, Ni Ketut Muliati, and Putu Deddy Samtika Putra, 2022, "Pengaruh *Whistleblowing* dan Penerapan Hukum Karma Phala pada Pencegahan Kecurangan dengan Moralitas di LPD Se-Kota Denpasar." *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan* Vol. 18.2, hlm.

eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2018.

praktik *whistleblowing*.<sup>31</sup> Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance perbuatan yang dapat dilaporkan adalah perbuatan yang menurut pelapor merupakan pelanggaran, diantaranya:

- 1.) Korupsi;
- 2.) *Fraud* (Kecurangan);
- 3.) Ketidakjujuran;
- 4.) Perbuatan melanggar hukum (seperti pemerasan, pelecehan, pencurian, dan perbuatan kriminal lainnya);
- 5.) Pelanggaran pedoman etika perusahaan;
- 6.) Perbuatan yang menimbulkan kerugian finansial terhadap perusahaan; dan
- 7.) Pelanggaran Prosedur Operasi Standar (SOP).<sup>32</sup>

## 2. Pengertian Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*)

*Whistleblower* adalah seseorang atau pelapor yang mengungkapkan sebuah fakta kejahatan atau pelanggaran. Sementara menurut Mardjono Reksodiputro *whistleblower* adalah seseorang yang membocorkan suatu rahasia atau pengadu. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu juga



---

iri, Ni Kadek Indah Yunia, Ni Komang Sumadi, and Ni Made Endra Lesmana Putra, 2023, *Efektivitas Pengendalian Internal, Whistleblowing, dan Penegakan Hukum terhadap n kecurangan (FRAUD) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan 1.*" Hita Akuntansi dan Keuangan Vol. 4.3, hlm. 278-289.

Muhammad Taufiq, 2018, diakses pada 10 November 2023, <https://www.kompasipieutopis/551c0591a33311182ab659fc/whistle-blowing>.

menyebutkan bahwa *whistleblower* merupakan seseorang yang melaporkan tindak pidana.<sup>33</sup>

*Whistleblower* dapat didefinisikan sebagai individu yang menyediakan informasi kepada pihak penegak hukum, menyajikan bukti yang substansial, atau memberikan keterangan di bawah sumpah yang mampu mengungkap suatu tindak kejahatan. Pada prinsipnya, *whistleblower* merupakan bagian yang terlibat dalam kejadian kejahatan karena ia memiliki pengetahuan langsung mengenai pelanggaran yang terjadi. Meskipun demikian, *whistleblower* tidak dapat dianggap sebagai pelaku utama, melainkan sebagai sumber bukti yang dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan skandal atau kejahatan yang tengah berlangsung.<sup>34</sup>

### 3. Pengertian Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

*Whistleblowing system* telah menjadi semakin dikenal sebagai metode yang digunakan untuk mengungkap tindakan korupsi atau melaporkan indikasi kecurangan atau praktik curang yang dilakukan oleh anggota suatu organisasi. Sistem ini telah diterapkan di berbagai instansi pemerintahan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),



---

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor  
Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di  
dalam Tindak Pidana Tertentu.

Pratiwi, Syafruddin Kalo, Tan Kamello, and Mahmud Mulyadi, 2019, "*Perlindungan  
hadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi*." USU Law Journal 1, no. 2, hlm. 40-56.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sistem pengungkapan pelanggaran atau *whistleblowing system* adalah wadah pengungkapan tindakan melanggar hukum, tidak etis, atau tidak bermoral, yang dapat merugikan suatu organisasi dan pihak-pihak terkait. Pengungkapan ini dapat dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi, maupun lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran tersebut.<sup>35</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance mendefinisikan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) sebagai pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan melawan hukum oleh pegawai kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia atau *confidential*.<sup>36</sup> Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengungkap kasus kecurangan yang dapat merugikan organisasi, dan pada saat yang sama, mencegah terjadinya lebih banyak kasus kecurangan. Penerapan *Whistleblowing System* ini berguna untuk mencegah terjadinya tindak korupsi atau kecurangan dalam suatu organisasi.

---

<sup>35</sup> Widyawati, Agustina, Edy Sujana, and Adi Yuniarta, 2019, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan dan Pengelolaan Dana BUMDES (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa di Buleleng)." JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha Vol. 10.3, hlm. 368-



ramudyastuti, Octavia Lhaksmi, et al, 2021, "Pengaruh penerapan whistleblowing terhadap tindak kecurangan dengan independensi sebagai moderator." JIA (Jurnal Ilmiah) hlm. 115-135.

Penerapan *Whistleblowing System* disesuaikan ke dalam aturan perusahaan masing-masing, sehingga diharapkan sistem ini mampu memberikan manfaat untuk meningkatkan *Good Corporate Governance* (GCG).<sup>37</sup>

#### 4. Regulasi *Whistleblowing System* di Indonesia

Regulasi terkait *whistleblowing* atau pelaporan pelanggaran di Indonesia telah menjadi pondasi yang kokoh dalam upaya pemberantasan korupsi dan penguatan sistem administrasi negara, seperti berikut :

- Pengakuan perlindungan terhadap *whistleblower* pertama kali tercatat pada tahun 1999 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 184B KUHAP memberikan dasar hukum pertama bagi individu yang berani melaporkan tindak pidana, menandai langkah awal pengakuan perlindungan hukum terhadap pelapor.
- Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan ini memberikan panduan lebih lanjut mengenai pengelolaan sistem



---

Lawver, T. J., & Shawver, T. A., 2018, "The impact of moral reasoning on whistleblowing In Research on professional responsibility and ethics in accounting." Emerald Limited, hlm. 80.

pelaporan pelanggaran dan ekspansi perlindungan yang harus diberikan kepada pelapor.

- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini menjamin bahwa saksi dan korban akan memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya, Keluarga, dan juga keamanan atas harta bendanya. Selain itu, saksi dan korban juga bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang telah atau akan diberikannya
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, *whistleblowing system* menjadi salah satu indikator penguatan pengawasan guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN di setiap instansi pemerintah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan ini secara tegas memberikan hak-hak kepada masyarakat terkait dengan partisipasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.



- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Penanganan Laporan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum (*Whistleblowing System*) di Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan ini menjelaskan tentang tata cara pelaporan, perlindungan terhadap pelapor, dan tindakan yang diambil oleh Kejaksaan terhadap pelanggaran yang dilaporkan.

Peningkatan regulasi dan peraturan yang mendorong penerapan *whistleblowing system* menjadi faktor utama dalam peningkatan pelaporan tindak korupsi. Indonesia bersama dengan banyak negara lainnya, telah memperkuat kerangka hukum yang mengatur tata kelola perusahaan dan kewajiban untuk melindungi pelapor pelanggaran.<sup>38</sup>

Inisiatif ini mendorong perusahaan dan instansi pemerintah untuk mematuhi ketentuan tersebut, menjadikan *whistleblowing system* sebagai bagian integral dari praktik tata kelola perusahaan yang baik. Peningkatan jumlah pelapor yang memanfaatkan *whistleblowing system* mencerminkan peran krusial saluran ini dalam membantu mengungkap dan mencegah pelanggaran hukum dan etika di berbagai sektor. Dengan *whistleblowing system*, para pelapor dapat memberikan informasi berharga untuk memitigasi risiko internal dan menjaga reputasi instansi.<sup>39</sup>



---

Adilah, Rizki Muhamad, and Roy V. Salomo, 2023, "OPTIMALISASI PENERAPAN *OWER-SYSTEM (WBS) DI SEKRETARIAT KABINET.*" *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Hukum* (MEA) 7.2, hlm. 754.

## C. Kewenangan

### 1. Pengertian Wewenang

Wewenang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan dalam konsep hukum publik. Istilah wewenang atau kewenangan dalam bahasa Inggris berarti “*authority*” dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Kemudian berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon wewenang merupakan kekuasaan terhadap hukum.<sup>40</sup> Wewenang dalam ruang lingkup hukum administrasi negara merupakan kekuasaan resmi yang dimiliki pejabat aparatur sipil negara untuk melakukan tindakan oleh dirinya sendiri atau memberikan wewenang tersebut kepada pihak lainnya berdasarkan peraturan perundangan. Pelaksanaan wewenang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan menciptakan suatu hubungan hukum yang harmonis antara pemerintah dengan warga masyarakat, dan menjauhkan konflik kepentingan dari kedua belah pihak.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, memberikan definisi mengenai unsur pemenuhan tindakan administrasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, yaitu:

*“melampaui wewenang atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, atau termasuk*



---

Enrico Parulian Simanjuntak, 2018, “Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan ; Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Hukum dan Peradilan, n Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA-RI, Vol.7 No.2, hlm. 57.

*kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik*".<sup>41</sup>

Secara teoritis, wewenang merupakan istilah yang lazim dikenal dan digunakan dalam hukum administrasi, bahkan dalam kepustakaan Hukum Administrasi Belanda, masalah wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari Hukum Administrasi karena obyek dari Hukum Administrasi adalah wewenang pemerintahan (*bestuurs bevoegdheid*) dalam konteks hukum publik.<sup>42</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan perbedaan pengertian antara kewenangan dan wewenang. Dimana wewenang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan kewenangan merupakan kekuasaan Badan atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

## 2. Unsur - Unsur Wewenang

Wewenang sebagai konsep dalam hukum publik paling tidak terdiri dari tiga komponen atau bagian, yakni:



---

pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik

Philipus M. Hadjon, dkk., 2012, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi* Cetakan pertama, Jakarta, : Gajahmada University Press, hlm. 10.

1. Pengaruh yang merujuk pada pemanfaatan wewenang untuk mengontrol perilaku subjek hukum.
2. Dasar hukum terkait dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas.
3. Konformitas hukum mencakup keberadaan standar wewenang, baik dalam konteks standar umum (berlaku untuk semua jenis wewenang) maupun standar khusus (berlaku untuk jenis wewenang tertentu).<sup>43</sup>

### 3. Jenis – Jenis Kewenangan

Kewenangan adalah bentuk kekuasaan resmi yang berasal dari peraturan-perundang-undangan. Sementara itu, wewenang dapat dianggap sebagai spesifikasi dari kewenangan, yang berarti bahwa seseorang (subjek hukum) yang diberi kewenangan oleh undang-undang memiliki hak untuk melakukan tindakan yang spesifik sesuai dengan kewenangan tersebut. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan untuk melakukan tindakan konkret, mengatur, atau mengambil keputusan selalu didasarkan pada kewenangan yang diperoleh dari konstitusi melalui atribusi, delegasi, maupun mandat. Ditinjau dari asasnya, kewenangan terdiri atas:

1. Kewenangan Atribusi adalah hak yang melekat pada suatu posisi jabatan yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada suatu organ atau lembaga



---

undang Alamsah dkk, 2018, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung: ss, hlm. 13.

pemerintahan oleh badan legislatif yang independen. Kewenangan ini bersifat asli, tidak bersumber dari kewenangan yang telah ada sebelumnya.

2. Kewenangan Delegasi adalah proses pemindahan atau pengalihan kewenangan yang sudah ada, dengan kata lain, transfer kewenangan atribusi kepada pejabat di bawahnya disertai dengan transfer tanggung jawab. Delegasi merujuk pada pengalihan kewenangan dari suatu organ pemerintahan atau lembaga kepada organ lainnya. Dengan demikian, delegator (organ yang memberikan kewenangan) dapat menguji pelaksanaan kewenangan tersebut atas namanya.
3. Kewenangan Mandat tidak melibatkan pengakuan atau transfer kewenangan secara langsung; yang ada hanyalah komitmen kerja internal antara atasan dan bawahan. Dalam konteks mandat, tidak terjadi pemindahan kewenangan, melainkan pemberi mandat (mandator) memberikan wewenang kepada pihak lain (mandataris) untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan atas namanya.<sup>44</sup>

#### 4. Penyalahgunaan Kewenangan

*A buse of power* atau “Penyalahgunaan wewenang” dan “menyalahgunakan kewenangan” merupakan istilah yang lahir dari

n Hukum Administrasi Negara dan nampaknya “core” ranah

---

dwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. 2020. *Hukum administrasi Negara dan kebijakan publik*. Nuansa Cendekia, hlm. 113.



hukum tersebut. Secara etimologis, istilah “penyalahgunaan” dan “menyalahgunakan” berasal dari dua suku kata “salah-guna”. Penyalahgunaan yang berbentuk noun berarti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan, sedangkan “menyalahgunakan” yang berbentuk verbal dimaknai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi negara, selalu diparalelkan dengan konsep *detournement de pouvoir* dalam sistem hukum Prancis atau *abuse of power/misuse of power* dalam istilah bahasa Inggris.<sup>45</sup> Secara historis, konsep “*detournement de pouvoir*” pertama kali muncul di Prancis dan merupakan dasar pengujian lembaga Peradilan Administrasi Negara terhadap tindakan pemerintahan dan dianggap sebagai asas hukum yang merupakan bagian dari “*de principes generaux du droit*”. Pejabat pemerintahan dinyatakan melanggar prinsip *détournement de pouvoir*, manakala tujuan dari keputusan yang dikeluarkan atau tindakan yang dilakukan bukan untuk kepentingan atau ketertiban umum tetapi untuk kepentingan pribadi si pejabat (termasuk keluarga atau sekutunya).<sup>46</sup>

Setiap pejabat pemerintah memiliki wewenangnya masing-masing dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Wewenang tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30



---

hiliphus M. Hadjon, dkk, 2012, Hukum Admnistrasi dan Good Governace, Jakarta: riversitas Trisakti, Cetakan Kedua, hlm. 21-22.

ujung, A. R. 2023. Penerapan Hukum Atas Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat 1 Ditinjau Dari Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 1an. *LEX ADMINISTRATUM*, 11(1), hlm. 5.

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 6 ayat 2 bagian (a) yang menyatakan bahwa

*“Pejabat pemerintah memiliki hak untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) dan Peraturan Perundang-undangan.”<sup>47</sup>*

Pemerintah dituntut untuk tidak menyalahgunakan wewenang atau melakukan perbuatan sewenang-wenang serta melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam membuat suatu keputusan dan tindakan sesuai dengan konsep hukum administrasi (*administration*) dan konsep pemerintahan (*government*). Penyalahgunaan kewenangan berkaitan erat dengan ketidakabsahan suatu tindakan atau keputusan pemerintah. Pasal 70 ayat (1) bahwa tindakan tidak sah apabila dibuat oleh pejabat pemerintah yang bertindak melampaui kewenangan, tidak berwenang dan sewenang-wenang. Tindakan termasuk dalam larangan penyalahgunaan wewenang sesuai Pasal 17 ayat (2) bahwa larangan penyalahgunaan wewenang meliputi larangan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang.

Terdapat tiga unsur dalam penyalahgunaan wewenang, yaitu: unsur kesengajaan, unsur pengalihan tujuan dari wewenang, dan unsur kepribadian yang negatif.<sup>48</sup> Selain tiga unsur tersebut, perlu



---

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 6 ayat 2.

Enrico Parulian Simanjuntak, 2018, “Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA-RI, Vol.7 No.2, hlm. 14.

diperhatikan mengenai pengaturan dasar dari sumber kewenangan yang dimiliki oleh pejabat aparatur sipil negara.

Setiap pejabat aparatur sipil negara memiliki wewenang dan sumber wewenang yang berbeda, maka jika terjadi indikasi penyalahgunaan wewenang, perlu diperhatikan dan dibuktikan mengenai kesalahan dan sumber wewenang yang dimilikinya. Berdasarkan hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang diuraikan menjadi tiga bagian. Penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan kepentingan publik, penyalahgunaan wewenang yang menyimpang dari peraturan perundangan dengan tujuan terlaksananya kepentingan publik, dan penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan prosedur dalam mencapai suatu tujuan.<sup>49</sup>

Penyalahgunaan wewenang tidak terjadi akibat dari suatu kealpaan, melainkan secara sadar dan meyakinkan untuk melakukan pengalihan tujuan yang hendak dicapai dengan tujuan yang bersifat menguntungkan secara pribadi terhadap kelompok atau golongan tertentu. Pemerintah dan atau pejabat administrasi yang dengan sengaja menyalahgunakan wewenang wajib bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahannya sesuai dengan ranah hukum administrasi negara. Dalam kaitannya dengan kriteria penyalahgunaan



---

ujung, A. R. *Op.cit*, hlm. 5.

wewenang terdapat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Ombudsman.<sup>50</sup>

#### D. Aparatur Sipil Negara

##### 1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Dalam terminologi kamus, istilah "aparatur" merujuk kepada perangkat atau alat yang digunakan oleh negara atau pemerintah, dan sering kali merujuk kepada para pegawai negeri. "Aparatur negara" merujuk kepada perangkat atau alat yang merupakan bagian dari kelengkapan negara, terutama dalam konteks lembaga-lembaga, administrasi, dan pegawai yang bertanggung jawab menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari. Sementara, "sipil" mengacu pada yang berhubungan dengan warga sipil atau penduduk (bukan militer). Dengan demikian, definisi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai kelengkapan negara yang terutama terkait dengan kelembagaan, administrasi, dan pegawai yang memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari.<sup>51</sup>

Menurut Musanaef,

*"Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta. Selanjutnya musanef menjelaskan definisi pegawai sebagai pekerja atau worker adalah mereka yang langsung digerakkan oleh seorang manager untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-*

*id*, hlm. 5.

ahman, Abdul, and Riani Bakr, 2019. "Penataan pengelolaan Aparatur Sipil Negara *lui dynamic governance*." Jurnal Konstituen Vol. 1.1, hlm. 1-22.



*karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan”<sup>52</sup>*

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terdapat beberapa definisi yang terkait dengan ASN, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) merujuk pada profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lembaga pemerintah.
- b. Pegawai ASN mencakup pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diberi tanggung jawab dalam jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya serta menerima gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN dengan prosedur yang tepat oleh pejabat yang mengawasi kepegawaian untuk menempati jabatan pemerintah.
- d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan khusus dan dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan tugas pemerintah.



---

osdakarya Musanef, 2007, *“Manajemen Kepegawaian di Indonesia”*, Jakarta, Gunung i. 5

## 2. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara

### A. Hak Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 21 ayat (2) Aparatur Sipil Negara berhak atas:

- 1) Penghasilan;
- 2) Penghargaan yang bersifat motivasi;
- 3) Tunjangan dan fasilitas;
- 4) Jaminan sosial;
- 5) Lingkungan kerja;
- 6) Pengembangan diri; dan
- 7) Bantuan hukum.<sup>53</sup>

Ketentuan lainnya mengenai hak PNS, diatur dalam Pasal 22 mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang dibayarkan setelah pegawai ASN berhenti bekerja.

### B. Kewajiban Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 24 Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk:<sup>54</sup>

- 1) Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah;
- 2) Menjaga netralitas;
- 3) Melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;



---

<sup>53</sup> Undang-undang no. 20 Tahun 2023 pasal 21 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 24

- 4) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI.

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara

Perlindungan hukum merujuk pada rangkaian norma dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk menjaga hak, keamanan, dan keadilan bagi individu atau kelompok. Tujuan utama perlindungan hukum adalah memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar, mencegah diskriminasi, serta memberikan penegakan hukum bagi pelanggaran yang mungkin terjadi. Sistem perlindungan hukum mencakup regulasi, perundang-undangan, dan lembaga penegak hukum yang bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap warga negara atau entitas hukum memiliki akses yang setara terhadap keadilan dan perlindungan di bawah hukum.<sup>55</sup>

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warganya, termasuk Aparatur Sipil Negara. Kewajiban negara memberikan perlindungan kepada ASN ditegaskan pasca terbitnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan adanya perlindungan hukum bagi ASN yang terkena masalah hukum dalam melaksanakan tugasnya. Konsep perlindungan kepada ASN diatur dalam pasal 62 ayat 3 huruf b undang-undang ASN yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan

\_\_\_\_\_  
dungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah

\_\_\_\_\_  
enedi, John, 2019, "*Buku Perlindungan saksi danm Korban (Studi Perlindungan Hukum  
itan dalam Sistem Peradilan di Indonesia.*", Pustaka Pelajar, hlm. 3-8.



dituduh melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaan agar hak asasinya tetap ada.<sup>56</sup> Selain itu, ada juga beberapa undang-undang yang memberikan perlindungan kepada ASN, diantaranya:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pembukaan alinea keempat, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28I ayat 4;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 6 ayat 2 huruf l tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 308 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 75 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

#### **4. Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara**

Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah seperangkat norma, nilai, dan etika yang harus dipegang dan dilaksanakan oleh ASN dalam melaksanakan tugasnya.<sup>57</sup> Berdasarkan undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 4 ayat (2) kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara dijabarkan sebagai berikut:

- a. berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.



---

Undang – undang Nomor 20 Tahun 2023 pasal 62 ayat 3 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- b. akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan.
- c. kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
- d. harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan.
- e. loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- f. adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan.
- g. kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.<sup>58</sup>

## 5. Larangan Aparatur Sipil Negara

Menurut peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 pasal 6 tentang disiplin pegawai negeri sipil, PNS berkewajiban untuk menghindari larangan, meliputi:

- a). Melakukan penyalahgunaan wewenang;
- b). Berperan sebagai perantara dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi atau untuk orang lain, dengan menggunakan kewenangan individu yang diduga terlibat dalam konflik kepentingan dengan jabatannya;
- c). Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d). Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa penugasan resmi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);




---

*id*, pasal 4 ayat (2)

- e). Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing, kecuali mendapatkan penugasan resmi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
- f). Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang, baik yang bergerak maupun tidak, dokumen, atau surat berharga yang dimiliki oleh negara secara tidak sah;
- g). Melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku;
- h). Melakukan kegiatan yang dapat merugikan negara;
- i). Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j). Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k). Menerima hadiah yang terkait dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l). Meminta sesuatu yang terkait dengan jabatan;
- m). Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani; dan
- n). Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>59</sup>



Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 pasal 6 tentang disiplin pegawai negeri sipil